

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL JENIS PAJAK RUMAH KOS
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU****Oleh :****Zulpikar**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak hotel jenis pajak rumah kos yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari wawancara dengan Kasi Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak sarang Burung Walet dan data sekunder berupa arsip dan dokumen resmi yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pemungutan pajak Hotel jenis Pajak Rumah Kos ini sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011. Dalam pelaksanaa pemungutannya, juga menghadapi kendala, namun Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selalu berusaha untuk menangani kendala yang terjadi tersebut.

Kata Kunci : Pajak Hotel Jenis Pajak Rumah Kos